



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 54 /700/2022

TENTANG

UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya Pemberantasan Pungutan Liar perlu dibentuk Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar telah dibentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kota Pariaman;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187) ;
5. Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang – Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
10. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
11. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.162/Menko/Polhukam/HK04/10/2016;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kota Pariaman.

KEDUA : Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Intelijen;
2. Pencegahan;
3. Penindakan; dan
4. Yustisi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. melakukan pengumpulan data dan informasi dari perangkat daerah/unit kerja di lingkungan pemerintah kota pariaman dan pihak lain;
3. melakukan koordinasi dengan satuan tugas saber pungli dan pihak terkait, serta merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. melakukan operasi tangkap tangan (ott);
5. memberikan rekomendasi kepada walikota pariaman dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
6. melakukan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal pelayanan yang memiliki risiko terjadinya pungli;
7. melakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada masyarakat dalam bentuk iklan layanan masyarakat melalui media bando, billboard, baligo, spanduk, banner bebas pungli pada seluruh perangkat daerah/unit kerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan pemerintah kota pariaman; dan
8. melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberantasan pungutan liar;

KELIMA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEENAM : Untuk memperlancar dan menunjang Kegiatan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar, keanggotaan diberi honorarium per bulan dengan rincian :

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR (Rp)
1.	Pengarah	1.500.000
2.	Wakil Pengarah	1.350.000
3.	Pengendali	1.250.000
4.	Ketua	1.100.000
5.	Wakil Ketua	1.000.000
6.	Sekretaris	900.000
7.	Ketua Pokja	850.000
8.	Anggota	800.000

- KETUJUH : Dalam pelaksanaan monitoring lapangan, verifikasi dan operasi tangkap tangan (OTT) tim yang ditugaskan diberikan biaya operasional yang nilainya berdasar kepada besaran biaya pengawasan pada Inspektorat Kota Pariaman.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Nomor Rekening 5.1.02.02.01.00004
- KESEMBILAN : Keputusan Walikota No 53/700/2021 tentang Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kota Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Apabila terjadi perobahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau penggantian, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Walikota ini.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	11/22/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	12/22
BAGAS HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	11/22/2-22

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 59 /700/2022

TANGGAL : 22 FEBRUARI 2022

TENTANG : UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KOTA PARIAMAN

URAIAN TUGAS

UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

- I Pengarah dan wakil pengarah : 1. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan pemberantasan pungutan liar di Kota Pariaman;
2. Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah terkait rencana strategis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberantasan pungutan liar di Kota Pariaman;
- II Pengendali : 1. Melakukan koordinasi kepada pengarah dan wakil pengarah;
2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemberantasan pungutan liar di Kota Pariaman;
- Ketua Pelaksana : 1. Membuat rencana strategis dalam rangka penjabaran kebijakan pemberantasan pungutan liar di Kota Pariaman;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Satgas Pemberantasan Pungutan Liar;
3. Melaksanakan komando pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh Unit Satgas Pemberantasan Pungutan Liar; dan
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Satgas kepada Walikota sebagai pertanggungjawaban secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontigensi;
- Wakil Ketua I : 1. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh Unit Satgas Pemberantasan Pungutan Liar; dan
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memiliki risiko terjadinya pungutan liar;
- Wakil Ketua II : 1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit

Satgas Pemberantasan Pungutan Liar;

2. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberantasan Pungutan Liar;

Sekretaris I

- :
1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Ketua Pelaksana Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar;
 2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan bidang operasi dan Unit Pokja Intelijen dan Penindakan; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan bidang operasi, kepada Ketua Pelaksana melalui Wakil Ketua II

Sekretaris II

- :
1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar
 2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Unit Pokja Pencegahan, Pokja Yustisi dan Bidang Administrasi Umum dan Humas;
 3. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari satuan kerja perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan bidang administrasi umum dan humas kepada ketua pelaksana melalui wakil ketua I

III Bidang – bidang

A. Bidang operasional

1. Membuat Rencana kegiatan Unit Satgas Pemberantasan Pungutan Liar;
2. Mengendalikan kegiatan Unit Satgas Pemberantasan Pungutan Liar secara administrasi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi serta melaporkan kepada sekretaris untuk dilaporkan kepada Ketua Pelaksana; dan;
3. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bersama Bidang Administrasi Umum dan Humas;

B. Bidang Administrasi Umum dan Humas

1. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, tata naskah dan ekspedisi surat kesekretariatan unit satgas pemberantasan pungutan liar;
2. Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pengarsipan;
3. Membuat rencana kebutuhan logistik Unit satgas pemberantasan pungutan liar;
4. Melaksanakan distribusi logistik Unit

satuan tugas pemberantasan
pungutan liar;

5. Menyusun laporan hasil kegiatan Unit Satgas Pemberantasan Pungutan Liar untuk dilaporkan kepada Sekretaris sebagai bahan laporan kegiatan Unit Satgas Pemberantasan Pungutan Liar kepada Walikota selaku pengarah Unit Satgas Pemberantasan Pungutan Liar serta ketua Pelaksana Satgas Pusat dalam bentuk laporan bulanan setiap minggu keempat bulan berjalan atau sewaktu – waktu apabila diperlukan

IV Kelompok Kerja

A. Unit Intelijen Ketua

Anggota

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan anggota dalam pelaksanaan kegiatan intelijen; dan
2. Melaporkan kegiatan intelijen kepada ketua pelaksana

1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar
2. Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan yang diperlukan;
3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana
4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Unit Satuan Pemberantasan Pungutan Liar dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan unit satgas;
5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Satgas Pemberantasan Pungutan Liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik; dan
6. Melaporkan kegiatan pencegahan pungutan liar kepada ketua pelaksana

B. Unit Pencegahan Ketua

Anggota

- :
1. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan anggota dalam pelaksanaan tugas pencegahan pungutan liar dan membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; dan
 2. Melaporkan kegiatan pencegahan pungutan liar kepada Ketua Pelaksana;

1. Melakukan upaya preventif melalui sosialisasi;
2. Melakukan penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah

C. Unit Penindakan
Ketua

Anggota

D. Unit Yustisi
Ketua

Anggota

terjadinya pungutan liar; dan
3. Melaporkan kegiatan Pencegahan Pungutan Liar kepada Ketua Unit Pencegahan;

- : 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan anggota dalam pelaksanaan kegiatan Penindakan Pungutan Liar; dan
2. Melaporkan kegiatan penindakan Pungutan Liar kepada Ketua Pelaksana;

- : 1. Melakukan upaya - upaya represif Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan upaya lainnya terhadap para pelaku pungutan liar di seluruh Perangkat Daerah terutama yang memberikan pelayanan publik dan area publik;
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penindakan pungutan liar kepada Ketua Unit Penindakan;

- : 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan anggota dalam pelaksanaan kegiatan yustisi;
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan yustisi kepada Ketua Pelaksana;

- : 1. Memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan baik penindakan secara administrasi atau pidana; dan
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Yustisi Pungutan Liar kepada unit Yustisi

WALIKOTA PARIAMAN,



D. GENIUS UMAR

DAFTAR KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	B 2/22
PAJAK HUKUM & HAM	17/22
KANUBAG PERUNDANG UNDANGAN	17/22

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 54 / 700/2022
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2022
 TENTANG : UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KOTA PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si	WALIKOTA PARIAMAN	PENGARAH
2	Drs. MARDISON MAHYUDDIN, MM	WAKIL WALIKOTA PARIAMAN	WK PENGARAH
3	YOTA BALAD, SSTP, M.Si	SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN	PENGENDALI
4	LETKOL (ARM) WAHYU HIDAYAT, S.Sos	DANDIM 0308 PARIAMAN	PENGENDALI
5	AKBP ABDUL AZIS, S.I.K	KAPOLRES PARIAMAN	PENGENDALI
6	AZMAN TANJUNG, SH	KAJARI PARIAMAN	PENGENDALI
7	KOMPOL JON HENDRI	WAKAPOLRES PARIAMAN	KETUA PELAKSANA
8	ALFIAN HARUN, SE., MM	INSPEKTUR KOTA PARIAMAN	WAKIL I
9	TONI INDRA, SH	KASI INTEL KEJARI PARIAMAN	WAKIL II
10	IPTU YULWASDI	KASIWAS POLRES PARIAMAN	SEKRETARIS I
11	M. TAUFIK, S.Pd, MM	SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN	SEKRETARIS II
12	BRIGADIR YULIUS ADHA PUTRA	BASIWAS POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
13	WETRA HENDRAYATI, SE	KASUBAG ADM DAN UMUM INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
14	MAIRIZAL, ST, M.Si	AUDITOR MUDA INSPEKTORAT	ANGGOTA

15	IPTU MAMAT MURSALIM	KASUBSIOPSNAL SIWAS POLRES PARIAMAN	SEKRETARIAT BIDANG OPS
16	ROSLIM, SE	IRBAN III INSPEKTORAT	ANGGOTA
17	DESI EKA PUTRI, SIP	P2UPD MUDA INSPEKTORAT	ANGGOTA
18	ZUSWATI SAFITRI, SE	IRBAN IV INSPEKTORAT	SEKRETARIAT BIDANG ADM.UMUM DAN HUMAS
19	NEN MARNI, SP	IRBAN I INSPEKTORAT	ANGGOTA
20	YULIA HARIATI, SE, M.Si	IRBAN II INSPEKTORAT	ANGGOTA
21	AKP HARMON, SH	KASAT INTELKAM POLRES PARIAMAN	KETUA POKJA UNIT INTELIJEN
22	LETTU (INF) SYAHRUMSYAH	PASI INTEL KODIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA
23	AKP SUMIARTI	KASAT BINMAS POLRES PARIAMAN	KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN
24	FITRA HADI, ST	AUDITOR MUDA INSPEKTORAT	ANGGOTA
25	IPTU MUHAMMAD ARVI, SH	KASAT RESKRIM POLRES PARIAMAN	KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN
26	IPDA USMAN KAMAL, SH	KANIT III TIPIKOR SATRESKRIM POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
27	VIVI NILA SARI, SH, MH	KASI DATUN KEJARI PARIAMAN	ANGGOTA
28	DEWI KEMALA, SH	KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 22/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 22/2-22
BAGIAN HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 22/2-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 22/2-22


 WALIKOTA PARIAMAN
 GENIUS UMAR